



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M Khairul Anwar Alias Anwar Bin Satumin
2. Tempat lahir : Pulo Perengge
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 4 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa M Khairul Anwar Alias Anwar Bin Satumin ditangkap 29 November 2020;

Terdakwa M Khairul Anwar Alias Anwar Bin Satumin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Piki Muamar Alias Piki Bin Salidun
2. Tempat lahir : Pulo Perengge
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 20 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Perengge Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Piki Muamar Alias Piki Bin Salidun ditangkap pada tanggal 29 November 2020

Terdakwa Piki Muamar Alias Piki Bin Salidun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;

Untuk mendampingi Para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk Nelva Della Anggainsi WF, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva Sarjana Hukum, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Penetapan Nomor; 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 22 Juni 2021, akan tetapi Para Terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 15 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN selama 2 (dua) Tahun penjara.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020, bertempat di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke rumah sdr.IDIN (*daftar pencarian orang*) di Desa Pedesi Kecamatan Babel

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di depan rumah sdr.IDIN, Terdakwa II membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I dan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima rupiah) milik Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya Saksi HERI YUNARDI bersama-sama dengan Saksi FIRMI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli rutin di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara melihat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencurigakan sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Saksi HERI YUNARDI bersama-sama Saksi FIRMI mendekati Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari tangan sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 115 -S/BAP.S1/11-20 tanggal 29 November 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 12595 / NNF / 2020 tanggal 21 Desember 2020 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : M. KHAIRUL ANWAR ALS ANWAR BIN SATUMIN dan PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (I) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020, bertempat di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke rumah sdr.IDIN (*daftar pencarian orang*) di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di depan rumah sdr.IDIN, Terdakwa II membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I dan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima rupiah) milik Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi menuju sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya Saksi HERI YUNARDI bersama-sama dengan Saksi FIRMI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli rutin di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara melihat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencurigakan sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Saksi HERI YUNARDI bersama-sama Saksi FIRMI mendekati Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari tangan sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor : 115 -S/BAP.S1/11-20 tanggal 29 November 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 12595 / NNF / 2020 tanggal 21 Desember 2020 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : M. KHAIRUL ANWAR ALS ANWAR BIN SATUMIN dan PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (I) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November 2020, bertempat di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi ke rumah sdr.IDIN (*daftar pencarian orang*) di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II di depan rumah sdr.IDIN, Terdakwa II membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I dan uang sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima rupiah) milik Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II pergi menuju sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada waktu yang sama bertempat di pinggir sungai di Desa Pedasi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara memasukkan narkoba jenis sabu berbentuk kristal ke dalam kaca pirek yang telah dihubungkan dengan alat penghisap sabu (bong) dari botol Aqua berukuran sedang kemudian dibakar dengan menggunakan mancis. Kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menghisap narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan pipet secara bergantian dan berulang-ulang.

Selanjutnya Saksi HERI YUNARDI bersama-sama dengan Saksi FIRMI yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli rutin di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara melihat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mencurigakan sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian Saksi HERI YUNARDI bersama-sama Saksi FIRMI mendekati Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dari tangan sebelah kiri Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Para Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor :115 -S/BAP.S1/11-20 tanggal 29 November 2020 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 12595 / NNF / 2020 tanggal 21 Desember 2020 hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama : M. KHAIRUL ANWAR ALS ANWAR BIN SATUMIN dan PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Badan Narkoba Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Lab : 1756/SET-BNK/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hermanto Putra menyatakan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



bahwa barang bukti berupa air seni (urine) An. Terdakwa M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN adalah mengandung methamfetamina. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Nomor Lab : 1755/SET-BNK/XII/2020 Tanggal 01 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Hermanto Putra menyatakan bahwa barang bukti berupa air seni (urine) An. Terdakwa PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN adalah mengandung methamfetamina.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (I) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERI YUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama: Sdr M. KHAIRUL ANWAR , Alias ANWAR Bin SATUMIN, 19 tahun, Pelajar, alamat Desa Pulo Perengge Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN, 21 tahun, petani, alamat Desa Pulo Perengge Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Desa Pedesi Kab. Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu bertempat di Desa Pedesi Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara. Karena pada saat dilakukannya penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN bersama dengan rekan saksi BRIGADIR FIRMI, 33 tahun, Polri, Desa Tenembak Lang – lang Kec. Deleng Pookhisen Kab. Aceh Tenggara.



- Bahwa benar adapun sebab atau alasan saksi melakukan penangkapan, karena sesaat sebelumnya kami melihat Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN keluar dari semak – semak dekat sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, kemudian kami menghampiri mereka dan setelah dilakukan pemeriksaan badan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari tangan kiri Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN.
- Bahwa saksi secara bersama–sama melihat melihat sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN memegang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, kemudian saksi sendiri yang mengambil barang tersebut dari tangan Sdr PIKI MUAMAR, setelah saksi ambil kemudian dibuka ternyata bungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan barang tersebut memiliki berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa sebelumnya kami memang melihat atau memperhatikan ada 2 (dua) orang laki – laki sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, adapun pada saat itu mereka tampak sedang duduk dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu tidak lama kemudian setelah itu salah satu dari mereka membuang sesuatu benda ke sungai tersebut, selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada saat mereka berjalan pulang kami pun menghadangnya dan setelah ditanya keduanya masing – masing mengaku bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR. Selanjutnya kami pun memberhentikan keduanya yang pada saat itu sedang berjalan ketika kami menanyakan identitas keduanya kami melihat salah satu dari mereka memegang bungkus rokok Magnum filter warna hitam

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kirinya Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN. Selanjutnya setelah dibuka bungkus rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening.

- Bahwa jarak antara kami dengan kedua orang laki – laki yang ternyata bernama M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR yang sebelumnya tampak duduk dipinggir sungai dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu tersebut berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian pada saat mereka berjalan kaki hendak pulang dari tempat tersebut kami pun menghadang keduanya dan selanjutnya memeriksa mereka.

- Bahwa Benda yang dibuang oleh salah satu dari kedua laki – laki yang kemudian mengaku masing – masing bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR pada saat itu adalah benda seperti botol kecil minuman.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR kepada kami bahwa ianya M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah untuk mereka gunakan atau untuk konsumsi.

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain dari 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Pedesi Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara saksi dan rekan saksi BRIGADIR FIRMI, berada di Desa Pedesi Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara tersebut, karena pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli dan penyelidikan terkait tindak pidana Narkotika, namun tiba – tiba kami melihat 2 (dua) orang laki – laki 2 (dua) orang laki – laki sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kec. Bambel Kab. Aceh Tenggara, adapun pada saat itu mereka tampak sedang duduk dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu tidak lama kemudian setelah itu salah satu dari mereka membuang sesuatu benda ke sungai tersebut, selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada saat mereka berjalan pulang kami pun menghadangnya dan setelah ditanya keduanya masing – masing mengaku bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr PIKI MUAMAR. Selanjutnya kami pun memberhentikan keduanya yang pada saat itu sedang berjalan ketika kami menanyakan identitas keduanya kami melihat salah satu dari mereka memegang bungkus rokok Magnum filter warna hitam ditangan kirinya Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN. Selanjutnya setelah dibuka bungkus rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian kami membawa Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR beserta barang bukti ke Ruang Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap, Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama: Sdr M. KHAIRUL ANWAR , Alias ANWAR Bin SATUMIN, 19 tahun, Pelajar, alamat Desa Pulo Perengge Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN, 21 tahun, petani, alamat Desa Pulo Perengge Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu di Desa Pedesi Kab. Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu bertempat di Desa Pedesi Kec. Babelo Kab. Aceh Tenggara. Karena pada saat dilakukannya penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa selain dari saksi, ada teman atau rekan saksi yang turut serta dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN yaitu rekan saksi BRIPKA HERI YUNARDI, 33 tahun, Polri, Desa Simpang Empat Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



- Bahwa adapun sebab atau alasan saksi melakukan penangkapan karena sesaat sebelumnya kami melihat Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN keluar dari semak – semak dekat sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara, kemudian kami menghampiri mereka dan setelah dilakukan pemeriksaan badan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari tangan kiri Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN.
- Bahwa kami secara bersama – sama melihat sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN memegang 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, kemudian rekan saksi Bripka HERI YUNARDI yang mengambil barang tersebut dari tangan Sdr PIKI MUAMAR, setelah saksi ambil kemudian dibuka ternyata bungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan barang tersebut memiliki berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa saksi yang menemukan kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dari tangan Sdr PIKI MUAMAR karena pada saat kami menghampiri Sdr PIKI MUAMAR dan temannya Sdr M. KHAIRUL ANWAR kami melihat Sdr PIKI MUAMAR tampak memegang bungkus rokok kemudian kami meminta ianya untuk menyerahkan benda tersebut setelah diperiksa ternyata bungkus rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dan setelah dilakukan penimbangan barang tersebut memiliki berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa Para Terdakwa, mereka langsung mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa sebelumnya kami memang melihat atau memperhatikan ada 2 (dua) orang laki – laki sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, adapun pada saat itu mereka tampak sedang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



duduk dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu tidak lama kemudian setelah itu salah satu dari mereka membuang sesuatu benda ke sungai tersebut, selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada saat mereka berjalan pulang kami pun menghadangnya dan setelah ditanya keduanya masing – masing mengaku bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR. Selanjutnya kami pun memberhentikan keduanya yang pada saat itu sedang berjalan ketika kami menanyakan identitas keduanya kami melihat salah satu dari mereka memegang bungkus rokok Magnum filter warna hitam ditangan kirinya Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN. Selanjutnya setelah dibuka bungkus rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening.

- Bahwa Benda yang dibuang oleh salah satu dari kedua laki – laki yang kemudian mengaku masing – masing bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR pada saat itu adalah benda seperti botol kecil minuman.

- Bahwa menurut pengakuan Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR kepada kami bahwa ianya M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah untuk mereka gunakan atau untuk konsumsi.

- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain dari 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara saksi dan rekan saksi BRIGADIR FIRMI, berada di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tersebut, karena pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan rutin berupa patroli dan penyelidikan terkait tindak pidana Narkotika, namun tiba – tiba kami kami melihat 2 (dua) orang laki – laki 2 (dua) orang laki – laki sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, adapun pada saat itu mereka tampak sedang duduk dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu tidak lama kemudian setelah itu salah satu dari mereka membuang sesuatu benda ke sungai tersebut, selanjutnya keduanya pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian pada saat mereka berjalan pulang kami pun

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadangnya dan setelah ditanya keduanya masing – masing mengaku bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR. Selanjutnya kami pun memberhentikan keduanya yang pada saat itu sedang berjalan ketika kami menanyakan identitas keduanya kami melihat salah satu dari mereka memegang bungkus rokok Magnum filter warna hitam ditangan kirinya Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN. Selanjutnya setelah dibuka bungkus rokok tersebut ternyata berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram. Kemudian kami membawa Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR beserta barang bukti ke Ruang Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada saat ditangkap, Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. KHAIRUL ANWAR Als. ANWAR Bin SATUMIN:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tepatnya disamping rumah Sdr IDIN, 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Agara. Sementara yang melakukan penangkapan terhadap diri adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman.
 - Bahwa pada saat anggota polisi berpakaian preman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan teman terdakwa bernama Sdr PIKI MUAMAR, sekitar 21 tahun, belum bekerja, alamat Desa Pulo Perengge Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, kemudian Polisi menemukan narkotika jenis Sabu dari tangan teman terdakwa sdr PIKI MUAMAR, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan teman terdakwa serta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara.
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut memiliki berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram karena setelah dilakukan penimbangan oleh anggota polisi dan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan juga teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR.
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr IDIN (nama panggilan), sekira 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR membeli membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari sdr IDIN (nama panggilan) tersebut dengan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR.
- Bahwa pada saat petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dari dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam yang sedang dipegang oleh Sdr PIKI MUAMAR, pada saat itu terdakwa berada persis berdampingan dengan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR sebenarnya membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa dan juga uang teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR, yaitu dari uang terdakwa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari uang teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa sdr PIKI MUAMAR membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut adalah untuk kami pakai atau digunakan.
 - Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa sdr PIKI MUAMAR membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di belakang bagian luar rumah milik Sdr IDIN (nama panggilan) di Desa Pedesi Kec. Babel Kecamatan Tenggara.
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr IDIN (nama panggilan) sudah 5 (lima) kali.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu baru 3 (tiga) bulan belakangan ini, terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sesaat sebelum ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.10 Wib.
 - Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR menggunakan alat berupa bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut
 - Bahwa Alat berupa bong tersebut adalah Botol aqua berukuran sedang, kaca pirek, dan pipet yang dirakit sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai alat hisap narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Alat berupa Bong yang terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR gunakan pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut sudah kami buang ke sungai tempat dimana kami mengkonsumsi sabu tersebut, Sdr PIKI MUAMAR lah yang membuang Alat berupa bong tersebut.
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu mulanya hanya untuk coba – coba, kemudian terdakwa merasakan setelah memakai sabu dapat menambah semangat terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk memiliki atau menguasai serta untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu
2. PIKI MUAMAR Als. PIKI Bin SALIDUN
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Pedesi Kec. Babel Kecamatan Tenggara tepatnya disamping rumah Sdr IDIN, 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kecamatan Babel Kabupaten Agara. Sementara yang melakukan penangkapan terhadap diri adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



- Bahwa Karena pada saat anggota polisi berpakaian preman melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan teman terdakwa bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR, sekitar 19 tahun, belum bekerja, alamat Desa Pulo Perengge Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, kemudian Polisi menemukan narkotika jenis Sabu dari tangan terdakwa, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan teman terdakwa serta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan polisi tersebut adalah 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut memiliki berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram karena setelah dilakukan penimbangan oleh anggota polisi dan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan juga juga teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN.
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah milik terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr IDIN (nama panggilan), sekira 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN membeli membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram dari sdr IDIN (nama panggilan) tersebut dengan seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut dari dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam yang pada saat itu dipegang oleh teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pada saat petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram, dari dalam kotak rokok Magnum filter warna hitam yang sedang dipegang oleh terdakwa, pada saat itu terdakwa berada persis berdampingan dengan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN.
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN sebenarnya membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa dan juga uang teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN, yaitu dari uang terdakwa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari uang teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut adalah untuk kami pakai atau pergunakan.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di belakang bagian luar rumah milik Sdr IDIN (nama panggilan) di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr IDIN (nama panggilan) sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu baru 3 (tiga) bulan belakangan ini, terakhir kali terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu sesaat sebelum ditangkap oleh polisi yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.10 Wib.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN menggunakan alat berupa bong untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Alat berupa bong tersebut adalah Botol aqua berukuran sedang, kaca pirek, dan pipet yang dirakit sedemikian rupa untuk dijadikan sebagai alat hisap narkotika jenis sabu.
- Bahwa Alat berupa Bong yang terdakwa dan teman terdakwa Sdr M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN gunakan pada saat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu sesaat sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut sudah kami buang ke sungai tempat dimana kami mengonsumsi sabu tersebut, terdakwa lah yang membuang Alat berupa bong tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu mulanya hanya untuk coba – coba, kemudian terdakwa merasakan setelah memakai sabu dapat menambah semangat terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk memiliki atau menguasai serta untuk membeli dan menggunakan Narkoba jenis Sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma enam) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor:125-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkoba Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12595/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 21 bulan Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba atas nama M. KHAIRUL ANWAR Als. ANWAR Bin SATUMAN dan PIKI MUAMAR Als. PIKI Bin SALIDUN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Ter Urine Narkoba oleh Badan Narkoba Kabupaten Aceh Tenggara No. Lab: 1756/SET-BNK/XII/2020 atas nama M. KHIRUL ANWAR dan No. Lab: 1756/SET-BNK/XII/2020 atas nama PIKI

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUAMAR, yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi HERI YUNARDI dan saksi FIRMI adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.KHAIRUL ANWAR Als. ANWAR Bin SATUMIN dan Terdakwa PIKI MUAMAR Als. PIKI Bin SALIDUN;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Pedesi Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara tepatnya disamping rumah Sdr IDIN, 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi HERI YUNARDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dari tangan kiri Terdakwa PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN
- Bahwa benar sesaat sebelum penangkapan, para saksi melihat Terdakwa M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Terdakwa Sdr PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN keluar dari semak – semak dekat sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Cab. Aceh Tenggara, kemudian kami menghampiri mereka dan setelah dilakukan pemeriksaan badan kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berdasar Berita Acara Penimbangan Nomor:125-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut adalah milik para Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya para saksi memang melihat atau memperhatikan ada para Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara, adapun pada saat itu Para Terdakwa tampak sedang duduk dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu;
- Bahwa benar pada saat mereka berjalan kaki hendak pulang dari tempat tersebut para saksi menghadang keduanya dan selanjutnya memeriksa mereka.
- Bahwa benar yang dibuang oleh salah satu dari kedua laki – laki yang kemudian mengaku masing – masing bernama Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR pada saat itu adalah benda seperti botol kecil minuman adalah alat hisap sabu (bong)
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah untuk Para Terdakwa gunakan atau konsumsi.
- Bahwa benar tidak ada barang lain yang ditemukan selain dari 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr IDIN (nama panggilan), sekira 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara.
- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr IDIN (nama panggilan) tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR sebenarnya membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa dan juga uang teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR, yaitu dari uang terdakwa Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dari uang teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), karena telah dikonsumsi 1 (satu) bungkus, maka tersisa 1 (satu) bungkus lagi;
- Bahwa benar para Terdakwa telah mengkonsumsi 1 (satu) dari 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang merek bali, hal ini sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Ter Urine Narkotika oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara No. Lab: 1756/SET-BNK/XII/2020 atas nama M. KHIRUL ANWAR dan No. Lab: 1756/SET-BNK/XII/2020 atas nama PIKI MUAMAR, yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa sdr PIKI MUAMAR membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening tersebut adalah untuk kami pakai atau pergunakan.
- Bahwa Terdakwa dan teman terdakwa sdr PIKI MUAMAR membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di belakang bagian luar rumah milik Sdr IDIN (nama panggilan) di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr IDIN (nama panggilan) sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Sdr M. KHAIRUL ANWAR dan Sdr PIKI MUAMAR tidak dapat memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau membeli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggungjawaban hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa 1. M. KHAIRUL ANWAR Alias ANWAR Bin SATUMIN dan Terdakwa 2. PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN. ParavTerdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur ”setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah : Metamfetamina (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Bahwa Terdakwa 1. M.KHAIRUL ANWAR Als. ANWAR Bin SATUMIN dan Terdakwa 2. PIKI MUAMAR Als. PIKI Bin SALIDUN ditangkap oleh saksi HERI YUNARDI

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi FIRMI pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.30 Wib di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara tepatnya disamping rumah Sdr IDIN, 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara.

Menimbang, Bahwa pada saat penangkapan saksi HERI YUNARDI menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dari tangan kiri Terdakwa PIKI MUAMAR Alias PIKI Bin SALIDUN yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:125-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa sebelumnya para saksi memang melihat atau memperhatikan para Terdakwa sedang duduk dipinggir sungai di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, adapun pada saat itu Para Terdakwa tampak sedang duduk dan dari gerak – gerak mereka tampak mencurigakan seperti orang sedang mengkonsumsi sesuatu, pada saat mereka berjalan kaki hendak pulang dari tempat tersebut para saksi menghadang keduanya dan selanjutnya memeriksa para Terdakwa. Kemudian pada saat duduk dipinggir sungai tersebut salah satu dari para Terdakwa membuang sebuah benda seperti botol kecil minuman yang mana benda tersebut kemudian diketahui adalah alat hisap sabu (bong)

Menimbang, bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr IDIN (nama panggilan), sekira 45 tahun, alamat Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara. Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr IDIN (nama panggilan) tersebut seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa dan teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR membeli 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 08.00 Wib di belakang bagian luar rumah milik Sdr IDIN (nama panggilan) di Desa Pedesi Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara, seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan uang terdakwa dan juga uang teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR, yaitu dari uang terdakwa Rp 75.000,- (tujuh

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dan dari uang teman terdakwa Sdr PIKI MUAMAR Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), namun karena telah dikonsumsi 1 (satu) bungkus, maka tersisa 1 (satu) bungkus lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor:125-S/BAP.S1/11-20 yang dibuat dan ditandatangani oleh Irfansyah Anwar, Pengelola Unit Kantor Cabang Pegadaian Cabang Kutacane pada tanggal 20 November 2020 yang menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus di duga Narkotika Jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening berbentuk persegi panjang dengan hasil mempunyai berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika oleh Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 12595/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 21 bulan Desember 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkotika atas nama M. KHAIRUL ANWAR Als. ANWAR Bin SATUMAN dan PIKI MUAMAR Als. PIKI Bin SALIDUN dengan hasil benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dilakukan, Terdakwa telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, hal ini sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Ter Urine Narkoba oleh Badan Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara No. Lab: 1756/SET-BNK/XII/2020 atas nama M. KHIRUL ANWAR dan No. Lab: 1756/SET-BNK/XII/2020 atas nama PIKI MUAMAR, yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HERMANTO PUTRA dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian jelaslah bahwa para Terdakwa telah nyata mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika bagi diri sendiri selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa para Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa terbukti telah menyalahgunakan narkotika golongan I urutan 61 Metamfetamina (bukan tanaman);

Menimbang, dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ciri-ciri sebagai seorang pecandu yang mengalami ketergantungan dan juga tidak memiliki Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa para Terdakwa adalah seorang pecandu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada para Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap para Terdakwa sehingga nantinya para Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma enam) gram, yang merupakan benda yang dilarang untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan dan diedarkan di masyarakat oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I M. KHAIRUL ANWAR ALIAS ANWAR BIN SATUMIN dan Terdakwa II PIKI MUAMAR ALIAS PIKI BIN SALIDUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum filter warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma enam) gram.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prizando, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ismail Syam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dihadapkan secara *Teleconference*:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prizando, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)